Realism: Law Review
Volume 1 Nomor 2
Agustus 2023

Analisa Hukum Waris Adat Bali terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali

Matthew Jeremia[1], Michael[2], Martin Izha Mahendra[3], Jeane N. Selly[4]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, email: matthew.205200115@stu.untar.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, email: martins.205200120@stu.untar.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, email: Michael.205200111@stu.untar.ac.id
[4]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, email: jeanes@fhuntar.ac.id

Abstract

This study analyzes the impact of Balinese Customary Inheritance Law on the inheritance of Hindu women's property in Bali. Historically, Balinese customary inheritance law tends to limit women's rights more than men. In the context of Balinese customary law, there are three forms of inheritance, including the patrilineal system that inherits through men. Although daughters in Balinese customary law are generally not considered as heirs, variations occur depending on certain factors. Nevertheless, in order to obtain inheritance rights, Balinese women try to deal with it in a social environment influenced by Balinese culture and customs. Despite still favoring men, shifting views regarding gender equality have influenced inheritance practices in Bali. Awareness of women's rights and demands for equality are driving change through education, legal advocacy and the value of equality, to create equal protection and recognition in inheritance. By applying marriage to gelahang, which reflects the equal position of men and women, it is hoped to reduce such inequalities. However, more substantial efforts require widespread education, legal policy advocacy, and respect for equality. These steps are expected to realize the protection and recognition of equal inheritance rights for women as well as changes in the inheritance system that are inclusive, respecting the role of women in the family estate.

Keywords*:gender equality, inclusive society, wealth inheritance.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak Hukum Waris Adat Bali pada pewarisan harta warisan perempuan Hindu di Bali. Dalam sejarahnya, hukum waris adat Bali cenderung membatasi hak perempuan lebih daripada laki-laki. Dalam konteks hukum adat Bali, terdapat tiga bentuk pewarisan, di antaranya sistem patrilineal yang mewariskan keturunan melalui laki-laki. Meskipun anak perempuan dalam hukum adat Bali umumnya tidak dianggap sebagai ahli waris, variasi terjadi tergantung faktor-faktor tertentu. Meski demikian, dalam rangka mendapatkan hak warisan,

perempuan Bali berusaha menghadapinya dalam lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan adat Bali. Terlepas dari masih menguntungkan laki-laki, pergeseran pandangan terkait kesetaraan gender telah mempengaruhi praktik pewarisan di Bali. Kesadaran akan hak-hak perempuan dan tuntutan kesetaraan mendorong perubahan melalui pendidikan, advokasi hukum, dan nilai kesetaraan, guna menciptakan perlindungan dan pengakuan setara dalam pewarisan. Dengan mengaplikasikan perkawinan pada gelahang, yang mencerminkan kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan tersebut. Meski begitu, upaya lebih substansial memerlukan edukasi meluas, advokasi kebijakan hukum, dan penghormatan terhadap kesetaraan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan perlindungan dan pengakuan hak waris yang setara bagi perempuan serta perubahan sistem pewarisan yang inklusif, menghargai peran perempuan dalam harta warisan keluarga.

Kata Kunci*:* kesetaraan gender, masyarakat inklusif, pewarisan harta.

A. PENDAHULUAN

Pewarisan harta dan kekayaan merupakan bagian integral dari sistem hukum masyarakat mana pun. Hukum waris memegang peranan penting dalam mengatur peralihan harta dan kekayaan setelah kematian seseorang. Di Indonesia, pewarisan adat masih sangat berpengaruh dalam praktik hukum waris, terutama di daerah yang kaya akan tradisi dan budaya, seperti Bali. Bali adalah sebuah pulau yang dikenal dengan kekayaan budayanya, terutama dalam konteks Hindu. Pada saat yang sama, Bali juga memiliki tradisi adat yang kuat dalam hal hukum waris. Tradisi warisan adat Bali mencerminkan budaya dan sistem nilai yang kaya dan kompleks yang diwariskan secara turun-temurun.

Praktik hukum waris adat di Bali sangat terkait erat dengan sistem kekerabatan yang dijalankan oleh masyarakat adat setempat. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang berarti kekerabatan dihitung berdasarkan garis keturunan pihak ayah. Sistem pewarisan mayorat juga diterapkan dalam praktik hukum waris adat Bali. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, garis keturunan dan pewarisan harta dilacak melalui garis ayah. Hal ini berarti bahwa anak-anak mewarisi harta dari pihak ayah

mereka, dan kekerabatan dianggap lebih kuat dengan pihak ayah. Sistem ini mencerminkan pentingnya peran laki-laki dalam keluarga dan masyarakat adat Bali.

Penerapan sistem pewarisan mayorat dalam praktik hukum waris adat Bali berarti bahwa harta benda dan properti keluarga diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki tertua atau putra sulung. Anak laki-laki tertua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pelestarian harta keluarga serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Sistem kekerabatan patrilineal dan pewarisan mayorat dalam praktik hukum waris adat Bali memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas keluarga adat. Sistem ini menetapkan struktur dan tugas yang jelas bagi anggota keluarga dalam menjaga warisan keluarga serta hubungan sosial di antara mereka. Nilai-nilai kekerabatan, tradisi, dan adat istiadat Bali yang terkait dengan praktik hukum waris adat ini masih dijunjung tinggi dan diterapkan secara luas oleh masyarakat adat Bali hingga saat ini (Firnanda Arifatul Cahyani, 2022).

Menurut tradisi adat Bali, sistem pewarisan harta keluarga didasarkan pada peran laki-laki sebagai ahli waris. Secara umum, laki-laki memiliki hak yang lebih besar dalam menerima warisan, sementara perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali jika ada saudara laki-laki. Namun, perlu diingat bahwa hukum waris adat Bali juga dipengaruhi oleh agama Hindu yang merupakan mayoritas di Bali. Agama Hindu mengajarkan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks agama Hindu, perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati sebagai ibu dan penopang keluarga. Namun, dalam hal pewarisan harta, perempuan Hindu di Bali tidak dianggap sebagai ahli waris. Hal ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara nilai-nilai tradisional dan agama Hindu dalam hal warisan perempuan Hindu di Bali. Perlu dicatat bahwa posisi laki-laki

dan perempuan dalam masyarakat Bali memiliki perbedaan yang signifikan. Laki-laki umumnya dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki peran yang lebih dominan dalam hal pewarisan harta, sementara perempuan sering kali memiliki peran yang lebih fokus pada tugas domestik dan mendukung keberlanjutan keluarga.

Perempuan di Bali tidak secara langsung menjadi ahli waris dalam sistem hukum adat, meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi peran penting mereka dalam masyarakat dan keluarga. Mereka memiliki tanggung jawab sosial dan budaya yang signifikan sebagai ibu dan pengasuh anak-anak, serta sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan keberlanjutan adat Bali. Pemahaman akan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Bali penting dalam memahami sistem hukum waris adat yang ada di sana. Meskipun ada kesenjangan dalam pewarisan harta, penting untuk memahami bahwa perempuan tetap memiliki peran yang penting dan dihormati dalam masyarakat adat Bali, sesuai dengan ajaran agama Hindu yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan perempuan (Made Erna Wintari, 2022). Dalam praktik hukum adat Bali, sistem pewarisan harta keluarga membatasi peran anak perempuan dalam menjadi pewaris. Menurut tradisi, hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai pewaris yang sah. Hal ini berarti anak perempuan tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Namun, untuk memastikan anak perempuan juga mendapatkan bagian dari harta keluarga, terdapat beberapa bentuk penggantian atau kompensasi yang dapat diterima oleh gadis Hindu Bali.

Salah satu bentuk penggantian tersebut adalah santunan perkawinan. Ketika seorang gadis menikah, keluarga memastikan bahwa ia menerima santunan atau hadiah sebagai bagian dari proses perkawinan. Hadiah ini bisa berupa uang, harta, atau aset lainnya yang diberikan sebagai kompensasi atas ketidakmampuan gadis tersebut untuk

mewarisi harta keluarga. Dalam santunan perkawinan, terdapat juga bingkisan (jiwa dana), tetadan, dan bebaktan. Bingkisan tersebut adalah pemberian dalam bentuk uang atau harta lainnya yang diberikan kepada anak perempuan sebagai pengganti hak pewarisan. Tetadan dan bebaktan adalah pemberian berupa benda berharga atau harta lainnya yang diberikan oleh keluarga kepada anak perempuan, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perannya dalam keluarga. Dengan adanya santunan perkawinan, bingkisan, tetadan, dan bebaktan, gadis Hindu Bali dapat menerima penggantian atas ketidakmampuannya untuk menjadi pewaris langsung. Meskipun sistem ini membatasi hak waris perempuan, pemberian-pemberian ini mencerminkan usaha untuk memastikan bahwa anak perempuan juga mendapatkan keuntungan dan pengakuan dalam konteks harta keluarga.

Penting untuk memahami bahwa praktik ini berakar dalam tradisi adat Bali dan agama Hindu yang dominan di Bali. Meskipun perempuan tidak memiliki hak waris langsung, mereka masih diakui dan diberikan penggantian dalam bentuk lain. Dalam masyarakat adat Bali, penting untuk memahami nuansa dan nilai-nilai yang melandasi praktik hukum waris adat ini (Firnanda Arifatul Cahyani, 2022). Dalam konteks inilah penelitian hukum waris adat Bali mengenai hak waris perempuan Hindu di Bali sangat relevan. Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh sistem hukum waris adat Bali yang kaya akan nilai-nilai budaya dan agama Hindu terhadap hak waris perempuan.

Analisis mendalam tentang peran adat dan ajaran agama Hindu dalam menentukan warisan perempuan di Bali akan memberikan gambaran tentang dinamika hukum waris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang perubahan dan perkembangan dalam praktik hukum waris adat Bali mengenai hak waris perempuan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial,

budaya dan agama, diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan perlindungan dan pemerataan warisan bagi perempuan Hindu di Bali.

Penulis berharap melalui analisis hukum adat Bali yang cermat tentang warisan perempuan Hindu Bali, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, pembuat kebijakan dan masyarakat Bali dalam mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem hukum waris adat Bali dan hak waris perempuan Hindu di Bali. Berdasarkan latar belakang di atas, maka urgen dilakukan penelitian mengenai pengaruh hukum waris adat Bali terhadap harta warisan wanita Hindu di Bali dalam konteks praktik pewarisan harta dan kekayaan dan perkembangan saat ini, perempuan Bali bisa mengambil beberapa upaya untuk mendapatkan warisannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Susetiyo, W., Widhiandono, E., & Iftitah, 2019) untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh hukum waris adat Bali terhadap pewarisan wanita Hindu di Bali. Melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks budaya, tradisi adat, dan nilai-nilai agama Hindu yang memengaruhi pewarisan. Dengan demikian, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan tentang pengaruh hukum adat Bali (Yuningsih, H., Kridasakti, S. W., Fadli, M., Majid, A., & Jayasenastri, 2022) terhadap pewarisan wanita Hindu Bali dalam konteks pewarisan harta dan kekayaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Hukum Waris Adat Bali terhadap Harta Warisan Wanita Hindu di Bali dalam Konteks Praktik Pewarisan Harta dan Kekayaan

Sistem pewarisan adat Bali memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan Hindu di Bali dalam hal pewarisan harta dan kekayaan. Adat istiadat tradisional Bali masih memainkan peran penting dalam mengatur hukum waris di masyarakat Bali, dan sering kali menyebabkan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pewarisan.

Secara historis, hukum waris adat Bali cenderung memberikan hak pewarisan yang lebih terbatas bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki sering kali dianggap sebagai ahli waris utama dan memiliki lebih banyak hak dalam hal menerima warisan aset keluarga. Akibatnya, perempuan seringkali mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali dibandingkan saudara laki-lakinya.

Perbedaan perlakuan ini dapat dimengerti dalam konteks sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan adat Bali. Dalam adat tradisional Bali, terdapat kecenderungan untuk mewariskan harta dan kekayaan keluarga kepada garis keturunan laki-laki, sesuai dengan sistem patriarki. Artinya, ahli waris utama biasanya adalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat memiliki makna sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur proses peralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hukum waris adat, terdapat tiga unsur penting yang melekat, yaitu (Hadikusuma, 2003):

1. Terdapat harta peninggalan atau warisan yang akan dialihkan.

2. Terdapat pewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut.
3. Terdapat ahli waris yang meneruskan pengelolaan atau penerima harta warisan.

Dalam konteks ini, perempuan di Bali sering kali tidak dianggap sebagai ahli waris yang dapat menerima warisan secara langsung. Namun, penting untuk memahami bahwa perempuan masih memiliki peran penting dalam masyarakat dan keluarga. Mereka sering kali mendapatkan penggantian atau kompensasi dalam bentuk santunan perkawinan, bingkisan, tetadan, dan bebaktan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap peran mereka dalam keluarga.

Pemahaman akan sistem pewarisan adat Bali memberikan wawasan tentang kompleksitas hubungan antara tradisi adat, nilai-nilai budaya, dan peran perempuan dalam konteks warisan. Meskipun ada perbedaan perlakuan dalam pewarisan harta, perempuan tetap memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlanjutan keluarga dan masyarakat Bali. Nilai-nilai kekerabatan, tradisi, dan adat istiadat Bali terus dijunjung tinggi dan diterapkan secara luas oleh masyarakat adat Bali dalam praktik hukum waris mereka.

Sistem pewarisan menurut hukum adat didasarkan pada struktur sosial yang melibatkan ahli waris atau pewaris harta, yang terkait dengan sistem keturunan dan kekerabatan. Secara umum, terdapat tiga jenis sistem pewarisan dalam masyarakat, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental. Namun, dalam kenyataannya, sistem pewarisan dalam masyarakat tidak selalu bergantung pada sistem keturunan. Hukum waris adat mengenal tiga sistem pewarisan yang berbeda dalam pembagian warisan, yaitu sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat.

Pewarisan individual memiliki karakteristik bahwa harta peninggalan terbagi secara individu kepada para pewaris. Dalam hukum adat waris, terdapat tiga bentuk pewarisan yang berkembang dalam masyarakat dan erat kaitannya dengan bentuk kekerabatan, yaitu (Ellyn Poespasari, 2020):

a. Sistem Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan yang patrilineal, garis keturunan ditentukan berdasarkan pihak laki-laki. Sistem ini juga sering disebut sebagai sistem garis keturunan, di mana laki-laki menjadi ahli waris, sementara perempuan tidak memiliki status sebagai ahli waris. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayahnya. Selain itu, sistem ini juga melibatkan adanya sistem pernikahan yang melibatkan pembayaran harta oleh pria dan wanita dalam pernikahan. Wanita dalam pernikahan ini menyerahkan nama belakangnya dan bergabung dengan keluarga pihak laki-laki. Akibatnya, terjadi penggabungan harta, termasuk warisan, harta asli, dan harta bersama yang dikuasai oleh suami. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hubungan kekerabatan dan keabsahan pewarisan ditentukan oleh garis keturunan laki-laki. Ketika seorang wanita menikah, ia bergabung dengan keluarga suaminya dan secara hukum tidak lagi memiliki akses atau hak atas harta keluarga asalnya. Harta yang dimiliki oleh suami dan istrinya menjadi harta bersama yang dikuasai oleh suami, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menjadi ahli waris harta tersebut.

Penggabungan harta dalam pernikahan patrilineal mencerminkan kekuasaan dan dominasi laki-laki dalam struktur keluarga. Pria dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan warisan. Sistem ini mencerminkan adanya kepercayaan bahwa laki-laki memiliki peran utama dalam keluarga dan

masyarakat, sementara perempuan dianggap memiliki peran yang lebih terbatas. Dalam sistem patrilineal, perempuan sering kali dianggap sebagai anggota keluarga yang akan meninggalkan keluarga setelah menikah dan bergabung dengan keluarga suami. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak memiliki kepentingan dalam pewarisan harta keluarga asal mereka. Karena hal ini, anak perempuan biasanya tidak mewarisi harta ayahnya, dan harta tersebut secara otomatis dialihkan kepada ahli waris laki-laki terdekat dalam keluarga.

Sistem patrilineal dalam sistem kekerabatan dan pewarisan Bali memberikan kekuasaan dan kontrol yang lebih besar kepada laki-laki dalam hal kepemilikan harta dan kekayaan. Hal ini mencerminkan dominasi patriarki dalam struktur sosial Bali yang memberikan prioritas kepada laki-laki dalam hal warisan dan kepemilikan harta. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem kekerabatan dan pewarisan tidak statis dan dapat berubah seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat.

b. Sistem Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal, juga dikenal sebagai sistem garis ibu, menentukan garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, seorang wanita menjadi pewaris garis, tetapi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan ahli waris dari harta ibu mereka.

c. Sistem Parental

Sistem kekerabatan ini mencakup kedua pihak, yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga keduanya menjadi bagian dari keluarga. Hal ini juga berlaku untuk anak-anak mereka, yang memiliki posisi yang sama dalam warisan sehingga tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan.

Masyarakat Bali pada umumnya menerapkan sistem kekerabatan yang bersifat patriarki (I Nyoman Pursika, 2012). Dalam sistem ini, peran dan kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan karena garis keturunan diwariskan melalui pihak keluarga laki-laki (Gusti Ngurah Bayu Pratama Putra, Abdul Rachmad Budiono, 2020). Konsekuensinya, hal ini juga mempengaruhi pembagian harta warisan kepada keturunan yang ada. Dalam masyarakat Bali, sistem kekerabatan patriarki memperlihatkan dominasi laki-laki dalam struktur sosial dan hukum waris. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan ahli waris utama dalam keluarga. Mereka memiliki hak yang lebih besar dalam hal kepemilikan harta dan kekayaan keluarga. Sebagai hasilnya, perempuan sering kali mendapatkan porsi yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan hak dalam pewarisan harta keluarga. Adanya sistem kekerabatan patriarki ini tercermin dalam praktik pernikahan di Bali. Dalam pernikahan, perempuan biasanya menyerahkan nama belakangnya dan bergabung dengan keluarga suami. Hal ini mengakibatkan harta, termasuk warisan, menjadi milik bersama yang dikuasai oleh suami. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut kemudian menjadi ahli waris harta tersebut.

Elfrida R Gultom mengemukakan bahwa dalam sistem patrilineal, posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan dalam distribusi harta warisan, sehingga hanya laki-laki yang akan menjadi pewaris. Para pewaris dalam sistem patrilineal meliputi: Pertama, anak laki-laki: semua anak laki-laki yang sah berhak mewarisi semua harta dan jumlah harta dibagi secara adil di antara mereka. Jika tidak memiliki anak laki-laki, hanya anak perempuan dan istri, warisan masih bisa digunakan oleh anak perempuan dan istri sepanjang hidup. Kedua, anak angkat, posisinya sama dengan anak sah, tetapi anak angkat hanya menjadi pewaris harta bersama orang tua angkatnya dan tidak berhak

atas harta warisan. Ketiga, ayah, ibu, dan saudara-saudara dari pewaris dapat mewarisi bersama jika tidak ada anak laki-laki dan anak angkat. Keempat, keluarga dekat tanpa urutan tertentu jika tidak ada pewaris. Kelima, komunitas adat, jika sama sekali tidak ada pewaris, maka warisan dipegang oleh komunitas adat. Sistem patrilineal menempatkan pria dalam posisi lebih unggul sedangkan perempuan berada dalam posisi lebih rendah dalam semua hal, termasuk dalam masalah warisan. Kondisi ini akan mengakibatkan perempuan tidak memiliki posisi kuat dalam lingkungan keluarga dan sosialnya. Akibatnya, perempuan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

Penerapan sistem patrilineal seperti telah terjabarkan di atas, tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu yang dianut masyarakat mayoritas Bali, karena agama Hindu memuliakan perempuan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Elfrida Gultom yang menyatakan bahwa pandangan Hindu yang memuliakan perempuan dalam nilai-nilai agama mereka sangat bertentangan dengan tradisi dan hukum adat yang berlaku di Bali, di mana tradisi dan hukum adat Bali tidak mencerminkan kesetaraan gender (Gultom, 2017). Hal demikian terlihat dari posisi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, warisan, dan peran mereka dalam kehidupan sosial.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum waris yang terjabarkan di atas, pada dasarnya juga tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin menghargai kesetaraan gender, menimbang ketidaksetaraan gender diukur dari tiga dimensi wanita dalam pembangunan yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi dalam angkatan kerja (Prasisca, Yourike, 2015).

2. Upaya Bagi Perempuan Hindu Bali untuk Mendapatkan Hak Mewaris

Pada dasarnya, menurut hukum adat Bali, anak perempuan bukanlah ahli waris. Namun, dalam kenyataannya, ada beberapa kasus di mana anak perempuan diberi hak

untuk menerima sebagian harta warisan orang tuanya, sementara yang lainnya tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Oleh karena itu, posisi anak perempuan dalam hukum waris adat Bali menjadi perbincangan yang menarik. Hukum adat Bali mengakui kemungkinan perubahan status seorang perempuan menjadi laki-laki. Ketika status ini berubah, istri mengambil status suaminya dalam ikatan pernikahan.

Istilah yang digunakan untuk wanita yang mengalami perubahan status ini adalah "perkawinan *kaceburin*," dan wanita yang mengubah statusnya disebut "*sentana rajeg*." *Sentana rajeg* adalah istilah dalam hukum adat Bali yang mengacu pada seorang anak perempuan yang telah ditegakkan atau dikukuhkan statusnya menjadi *purusa* atau penerus keturunan, sehingga memperoleh status sebagai ahli waris (Ratmini, 2020). Dengan perubahan status ini, keluarga masih memiliki ahli waris dalam garis keturunan mereka. Dalam konteks ini, perubahan status seorang anak perempuan menjadi seorang pria memiliki konsekuensi penting dalam sistem pewarisan harta. Meskipun anak perempuan tidak secara *default* dianggap sebagai ahli waris, namun dalam beberapa kasus tertentu, mereka dapat memperoleh hak untuk menerima warisan dari keluarga mereka jika mereka mengalami perubahan status menjadi seorang pria. Dalam hal ini, anak perempuan yang mengalami perubahan status tersebut dianggap sebagai penerus garis keturunan dan diberikan hak untuk mewarisi harta keluarga.

Perubahan status ini tidak umum terjadi dan terbatas pada kasus-kasus tertentu yang diakui oleh hukum adat Bali. Seiring dengan perubahan sosial dan pengakuan akan pentingnya kesetaraan gender, semakin banyak masyarakat Bali yang menyadari perlunya memberikan hak yang setara kepada anak perempuan dalam pewarisan harta keluarga tanpa harus mengalami perubahan status menjadi seorang pria. Hal ini merupakan langkah positif menuju kesetaraan gender dalam sistem pewarisan di Bali.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam pewarisan, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan mempromosikan perubahan sosial yang melibatkan peran aktif semua pihak. Dengan cara ini, diharapkan bahwa anak perempuan di Bali akan diberikan hak yang setara dalam pewarisan harta keluarga tanpa harus mengalami perubahan status menjadi seorang pria. Dalam konteks hukum waris Bali, pada dasarnya perempuan bukanlah ahli waris. Namun demikian, mereka memiliki hak terhadap sebagian harta peninggalan orang tua mereka, yang dikenal dengan berbagai istilah seperti harta, nafkah, dan jiwa dana. Hal ini memungkinkan perempuan untuk mewarisi harta keluarga mereka.

Beberapa alasan mengapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan antara lain sebagai berikut: *Pertama*, dalam pandangan mereka, semua anak dianggap sama dan tidak ada diskriminasi terhadap jenis kelamin dalam hal pewarisan. Ini mencerminkan cinta orang tua terhadap putri mereka. *Kedua*, warisan tersebut juga merupakan persiapan untuk kehidupan seorang gadis setelah menikah. *Ketiga*, memberikan warisan kepada anak perempuan juga merupakan bentuk pemerataan bagi semua anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan mereka.

Secara umum, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini didasarkan pada garis keturunan yang diambil dari pihak ayah atau laki-laki, yang mengakibatkan ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan di Bali. Laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dan dianggap penting dalam masyarakat Bali. Sistem pewarisan ini dipengaruhi oleh ajaran kitab Manawa Dharmasastra, salah satu kitab hukum yang diikuti oleh umat Hindu, mayoritas penduduk Bali.

Perubahan terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta keluarga. Meskipun hukum adat tidak secara otomatis mengakui hak ini, namun ada kasus di mana anak perempuan diberikan hak untuk menerima sebagian harta warisan. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam sistem pewarisan di Bali.

Kesetaraan gender dalam sistem pewarisan di Bali, antara lain dapat dipahami dalam penerapan kearifan lokal bernama perkawinan pada *gelahang*. Perkawinan pada *gelahang* adalah alternatif pernikahan yang sebenarnya sudah lama ada di masyarakat Bali, namun mayoritas memang menerapkan perkawinan patrilineal. Perkawinan pada *gelahang* adalah realitas dalam masyarakat Bali. Secara antropologis, perkawinan ini dianggap sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Secara hukum, perkawinan pada *gelahang* sesuai dengan ajaran agama Hindu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak demikian berbeda dari perkawinan konvensional masyarakat Bali yang patrilineal (I Nyoman Pursika, 2012).

Perkawinan *pada gelahang* menerapkan sistem parental, menganggap laki-laki dan perempuan setara, menggeser dari patrilineal ke parental. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan keturunan dan mengatasi kekhawatiran tentang warisan. Konsekuensinya, status kekeluargaan berubah dari kebapaan/*purusa* menjadi kebapaan dan ibu bersama (parental). Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara di kedua rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban sama di rumah orang tua. Dalam perkawinan *pada gelahang*, kedudukan laki-laki sebagai *purusa* di rumah asalnya, dan sebagai *predana* di rumah istri. Sebaliknya istri berkedudukan sebagai

purusa di rumahnya sendiri dan sebagai *predana* di rumah suami. Status *purusa* pada istri ini, memberikan kesempatan bagi istri untuk menjadi ahli waris, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang sudah menjadi yurisprudensi (Putusan No. 105/PTD/1972/Pdt. tanggal 22 Juli 1972) yang menentukan bahwa seorang anak wanita memperoleh status hukum laki-laki apabila dijadikan *sentana rajeg* atau dikawin *keceburin*. Dengan ini perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg* dapat menjadi ahli waris dari keluarganya (Cokorda Gede Swetasoma, Moch. Isnaeni, 2022).

Perkawinan *pada gelahang* didukung oleh Paruman Sulinggih dan Paruman Walaka Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, menegaskan kesesuaian dengan ajaran agama Hindu dan Hukum Adat Bali. Ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender, martabat manusia, HAM, dan pentingnya keturunan untuk mewarisi warisan material dan immaterial. Tren ini mengindikasikan penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut semakin tumbuh di masyarakat Bali (I Nyoman Pursika, 2012).

Pendidikan dan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak perempuan, serta upaya dari kelompok masyarakat dan organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender, berperan penting dalam perubahan ini (Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, 2023). Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi ketimpangan yang masih ada dalam sistem pewarisan di Bali. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks hukum waris, sehingga semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta keluarga. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan yang lebih luas, peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan kebijakan hukum, dan pengakuan terhadap nilai-nilai kesetaraan dalam

masyarakat Bali. Dengan demikian, diharapkan bahwa di masa depan, sistem pewarisan di Bali akan lebih mengakui dan menghormati hak-hak perempuan sebagai ahli waris dengan adil dan setara (Sutha, 1987).

D. PENUTUP

Pengaruh Hukum Waris Adat Bali terhadap pewarisan harta warisan perempuan Hindu di Bali memiliki implikasi yang signifikan. Dalam konteks sistem patrilineal yang dominan, hak perempuan dalam pewarisan cenderung terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun begitu, hukum waris adat Bali umumnya masih memberi preferensi pada laki-laki dalam hal pewarisan harta. Namun, pergeseran pandangan terkait kesetaraan gender telah mempengaruhi perubahan dalam praktik pewarisan. Kesadaran akan hak perempuan dan upaya mendorong kesetaraan gender telah mendorong langkah-langkah untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem pewarisan. Penerapan sistem perkawinan pada gelahang yang mencerminkan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan menjadi alternatif solusi untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut. Dalam konteks ini, perkawinan pada gelahang mengakui kedudukan purusa dan predana baik di rumah laki-laki maupun rumah perempuan. Sistem ini juga sejalan dengan norma agama Hindu dan hukum perkawinan yang berlaku. Meski demikian, perubahan yang lebih substansial membutuhkan edukasi yang lebih meluas, advokasi dalam merubah kebijakan hukum, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kesetaraan. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan dan pengakuan hak waris yang setara bagi perempuan dapat terwujud. Ke depan, diharapkan terjadi perubahan lebih lanjut menuju sistem pewarisan yang lebih inklusif dan mengapresiasi peran perempuan dalam merawat dan mengembangkan harta warisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, & K. K. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *1*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.471

Cokorda Gede Swetasoma, Moch. Isnaeni, E. P. (2022). HAKIKAT SISTEM PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BALI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM WANITA DALAM PEWARISAN. *Repository UNTAG Surabaya*. http://repository.untag-sby.ac.id/20219/7/JURNAL.pdf

Ellyn Poespasari, D. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Firnanda Arifatul Cahyani, D. A. A. (2022). KEDUDUKAN PEREMPUAN HINDU DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI THE POSITION OF HINDU WOMEN IN THE INHERITANCE SYSTEM ACCORDING TO BALINESE CUSTOMARY INHERITANCE LAW. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(6). https://media.neliti.com/media/publications/459028-the-position-of-hindu-women-in-the-inher-697890a4.pdf

Gultom, E. R. (2017). Development of women position in the patrilineal inheritance of Indonesian society. *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2).

Gusti Ngurah Bayu Pratama Putra, Abdul Rachmad Budiono, and H. S. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *5*(1).

Hadikusuma, H. H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

I Nyoman Pursika, N. W. A. (2012). PADA GELAHANG: SUATU PERKAWINAN ALTERNATIF DALAM MENDOBRAK KEKUATAN BUDAYA PATRIARKI DI BALI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/4497/3470/5574

Made Erna Wintari, G. A. S. (2022). SISTEM KEWARISAN: HAK WANITA DALAM HUKUM ADAT BAL. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, *6*(1). https://www.researchgate.net/publication/362100078_SISTEM_KEWARISAN_HAK_WANITA_DALAM_HUKUM_ADAT_BALI

Prasisca, Yourike, and F. R. S. (2015). Gender equality and social capital as rural development indicators in Indonesia (case: malang regency, Indonesia). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *211*.

Ratmini, N. K. S. (2020). KEDUDUKAN SENTANA RAJEG DALAM HARTA BERSAMA. *VYAVAHARA DUTA*, *XV*(2).

Susetiyo, W., Widhiandono, E., & Iftitah, A. (2019). Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, *9*(1).

https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.576

Sutha, I. G. K. (1987). *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Yuningsih, H., Kridasakti, S. W., Fadli, M., Majid, A., & Jayasenastri, N. M. (2022). Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Supremasi*, *12*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1825